

Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Fenomena Warung Madura 24 jam di Kecamatan Jabung

Muchamad Mukhlis

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo jabung

mukhlispasca@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji fenomena keberadaan warung Madura 24 jam di Kecamatan Jabung, yang menjadi solusi kebutuhan masyarakat akan akses barang sehari-hari di luar jam operasional toko konvensional. Warung-warung ini menghadirkan manfaat sosial-ekonomi yang signifikan, namun menimbulkan tantangan terkait administrasi kependudukan, keamanan, serta dampak sosial lainnya. Regulasi pemerintah mengenai jam operasional toko swalayan dipandang kurang relevan karena warung Madura tidak memenuhi kriteria minimarket, sehingga tetap beroperasi 24 jam tanpa melanggar peraturan. Dari perspektif ekonomi syariah, operasional warung ini dianggap sejalan dengan prinsip Islam jika transaksi dan praktik bisnisnya terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Pemilik warung diharapkan untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan dan harga yang adil bagi konsumen, sehingga keberlanjutan usaha dapat tercapai. Studi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kepuaan terhadap nilai-nilai syariah dalam menjaga integritas usaha warung Madura di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial.

Kata kunci: Perspektif, Ekonomi Syariah, Warung madura, Dampak sosial

Abstract. This study examines the prevalence of 24-hour Madurese kiosks in the Jabung District, which have become a solution for community needs by providing access to daily necessities outside of conventional store hours. These kiosks offer significant socioeconomic benefits, yet they present challenges related to population administration, security, and other social impacts. Government regulations on supermarket operating hours are considered less relevant, as these kiosks do not meet the criteria of a minimarket, thus allowing them to operate around the clock without violating regulations. From an Islamic economic perspective, the operation of these kiosks aligns with Islamic principles, provided that their transactions and business practices avoid elements of usury, uncertainty, and gambling. Kiosk owners are encouraged to consider employee welfare and fair pricing for consumers to support business sustainability. This study emphasizes the importance of balancing economic benefits and adherence to Islamic values to maintain the integrity of Madurese kiosks amid various economic and social challenges.

Keywords: Perspective, Islamic Economics, Madurese Kiosks, Social Impact

PENDAHULUAN

Fenomena warung kelontong yang buka 24 jam, khususnya yang dikenal dengan nama "Warung Madura 24 Jam," telah menarik perhatian banyak pihak di Kecamatan Jabung. Warung jenis ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, makanan

ringan, minuman, dan barang-barang rumah tangga lainnya dengan jam operasional yang tidak terbatas.¹ Keberadaannya memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan barang di luar jam operasional toko pada umumnya. Hal ini juga menjadikan warung Madura 24 Jam sebagai solusi praktis bagi konsumen yang memerlukan kebutuhan mendesak kapan saja. Namun, keberadaan warung ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian operasionalnya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Sejarah berkembangnya warung Madura 24 Jam tidak terlepas dari dinamika masyarakat Madura yang dikenal dengan jiwa wirausaha yang tinggi. Masyarakat Madura sejak dulu memiliki tradisi berdagang dan memiliki banyak usaha kecil yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Warung Madura sendiri menjadi identitas yang melekat bagi masyarakat Madura yang merantau ke berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Jabung. Dalam beberapa tahun terakhir, model usaha ini semakin berkembang pesat, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan kenyamanan dan kepraktisan dalam berbelanja. Fenomena warung kelontong 24 jam ini kemudian semakin dikenal luas karena menyediakan kemudahan akses bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya kapan saja.²

Fenomena warung Madura 24 Jam di Kecamatan Jabung menjadi bagian dari evolusi sektor perdagangan yang semakin mengutamakan fleksibilitas waktu operasional. Di tengah kesibukan dan mobilitas masyarakat yang tinggi, keberadaan warung kelontong ini sangat membantu dalam memberikan akses terhadap barang-barang kebutuhan dasar pada waktu yang tidak terbatas. Meskipun demikian, adanya keberagaman jam operasional ini memunculkan pertanyaan terkait dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat sekitar. Dalam menjalankan usaha ini, pemilik warung perlu memperhatikan keseimbangan antara keuntungan yang didapat dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana fenomena warung Madura 24 Jam dipandang dalam perspektif ekonomi syariah.

¹ Ryan Zaqi Fakhrizal, Ernya Dwi Agustin, and Muhammad Jawahir Al Farisi, "Fungsi Digital Marketing Bagi (Usaha Mikro Kecil Menengah) Warung Madura Di Kawasan Ketintang," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1 (2022): 797–804.

² Irma Nur Izzati, Muhammad Isbad Addainuri, and Fahrurrozi, "Aspek Modal Sosial: Peluang Dan Tantangan Warung Madura Di Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 8, no. 3 (2024): 494–512.

Ekonomi syariah, sebagai suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, memiliki prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam ekonomi syariah, transaksi dilakukan tanpa melibatkan unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah keberadaan warung Madura 24 Jam ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal transaksi yang adil dan keberlanjutan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, harus dilihat juga apakah usaha ini memberikan dampak sosial yang positif atau sebaliknya justru menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.³

Perspektif ekonomi syariah juga mengedepankan kesejahteraan sosial, yaitu bagaimana suatu usaha dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik usaha, tetapi juga untuk masyarakat sekitar.⁴ Dalam konteks ini, warung Madura 24 Jam perlu dianalisis dari sudut pandang apakah usaha ini menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan sejahtera. Penerapan prinsip syariah dalam bisnis ini harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat yang seimbang, tanpa ada pihak yang dirugikan.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi apakah warung Madura 24 Jam di Kecamatan Jabung dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, setiap usaha diharapkan dapat menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan ketentuan mengenai jam operasional dan dampak sosial yang ditimbulkan. Walaupun tidak ada aturan khusus yang membatasi jam operasional warung kelontong, ada beberapa peraturan daerah yang mengatur aspek ketertiban sosial, yang mencakup pembatasan jam buka bagi usaha tertentu. Dalam hal ini, perlu diteliti apakah warung Madura 24 Jam sudah memperhatikan peraturan yang ada atau malah sebaliknya, mengabaikan ketertiban sosial dengan beroperasi tanpa batas waktu.⁶

³ Kurniawan T., *Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan UMKM* (Surabaya: Pustaka Media Nusantara, 2023).

⁴ Mochamad Mukhlis and Fatkhur Risky Dwi Putro, "Revitalisasi Pasar Rakyat Modern Dalam Penguanan Ekonomi Umat (Studi Pada Pasar Terpadu Dinoyo Kota Malang)," *Jurnal Al-Iqtishod (Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah)* 1, no. 1 (2019): 45–58.

⁵ Hardani, Eneng Iviq Hairo Rahayu, and Iwan, "Moderasi Harga Terhadap Hubungan Lokasi Usaha Dengan Keputusan Pembelian Pada Warung Madura Di Cengkareng-Jakarta Barat," *Jurnal Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2024): 1–6.

⁶ Adil Fihukmi Farqi et al., "Analisis Fenomena Warung Madura 24 Jam Dalam Perspektif Solidaritas Dan Pembangunan Ekonomi Modern Di Desa Tegalboto, Sumbersari, Jember," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 3 (2024): 29–40.

Penelitian ini akan mengkaji dampak dari jam operasional yang fleksibel ini terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitar warung tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena warung Madura 24 Jam yang semakin berkembang memunculkan berbagai polemik, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Keberadaannya yang semakin banyak ditemukan di berbagai daerah, khususnya Kecamatan Jabung, menunjukkan adanya pergeseran dalam pola konsumsi masyarakat yang menginginkan kenyamanan dan kemudahan dalam berbelanja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis warung Madura 24 Jam dalam perspektif ekonomi syariah, serta untuk mengetahui apakah usaha ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan usaha kelontong yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan warung Madura 24 Jam agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Kecamatan Jabung. Dengan memahami fenomena ini, diharapkan pengusaha warung kelontong dapat lebih bijaksana dalam menjalankan bisnisnya, dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah, yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih dalam mengenai fenomena warung Madura 24 Jam di Kecamatan Jabung, serta memahami praktik bisnis yang diterapkan dalam perspektif ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai fenomena yang diteliti.⁷

⁷ Aghatya Sasqia Putri Wiryaatmdja, "Strategi Pengembangan UMKM Warung Madura Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengelola Warung Di Kelurahan Cempaka Putih Tangerang Selatan" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik warung Madura 24 Jam, konsumen, serta beberapa ahli ekonomi syariah. Selain itu, observasi langsung terhadap aktivitas operasional warung juga dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana transaksi dan layanan dilakukan. Dokumentasi yang relevan, seperti peraturan daerah terkait jam operasional usaha dan kebijakan lokal lainnya, juga digunakan sebagai referensi untuk memperkaya hasil penelitian.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polemik Warung Madura 24 Jam

Sebelum memasuki hasil dan pembahasan, penting untuk memahami konteks yang melatarbelakangi penelitian ini terkait fenomena warung Madura 24 Jam di Kecamatan Jabung. Meskipun usaha warung kelontong ini menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat, namun keberadaannya juga menimbulkan berbagai polemik baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun hukum. Oleh karena itu, dalam bagian ini, akan dibahas mengenai berbagai polemik yang muncul akibat operasional warung tersebut, strategi bisnis yang diterapkan oleh pemiliknya, serta bagaimana warung Madura 24 Jam dilihat dari perspektif ekonomi syariah.

Fenomena warung Madura yang memiliki *tagline* “*Buka 24 jam setiap hari, dan hanya buka setengah hari ketika hari kiamat*” telah menimbulkan beberapa polemik di masyarakat. Salah satu polemik utama yang muncul adalah terkait dengan dampaknya terhadap administrasi kependudukan.⁹ Karyawan atau penjaga toko Warung Madura tidak terdaftar dalam dukcapil karena seringnya berganti-ganti. Sehingga karena hal tersebut, membuat administrasi kependudukan tidak teratur diberbagai daerah khususnya di Kecamatan Jabung. Selain hal itu, tidak menutup kemungkinan juga dapat memicu gangguan sosial, seperti meningkatkan potensi tindak kriminalitas di lingkungan sekitar.

Terlepas dari polemik administrasi kependudukan, Warung Media juga menimbulkan polemik pada jam operasionalnya. Secara umum, pemerintah telah menetapkan regulasi terkait pengaturan operasional untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui kebijakan khusus. Berdasarkan pasal 6 (1) peraturan menteri perdagangan nomor 23 tahun 2021, jam buka supermarket, hypermarket, dan department store ditetapkan sebagai berikut: “Senin

⁸ M.Si Dr. H. Zuhri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, vol. 4, 2021.

⁹ Adil Fihukmi Farqi et al., “Analisis Fenomena Warung Madura 24 Jam Dalam Perspektif Solidaritas Dan Pembangunan Ekonomi Modern Di Desa Tegalboto, Sumbersari, Jember.”

hingga Jum'at dari pukul 10.00-22.00 waktu setempat, dan Sabtu hingga minggu dari pukul 10.00-23.00 waktu setempat." Jika, peraturan tersebut diterapkan, maka Warung Madura seharusnya tidak boleh beroperasi 24 jam. Namun, pernyataan tersebut dibantah karena warung Madura tidak termasuk dalam kategori entitas bisnis yang diatur oleh regulasi tersebut.¹⁰

Berdasarkan pasal 1 (3) dari peraturan yang sama, minimarket, supermarket, department store, dan hypermarket didefinisikan sebagai toko swalayan dengan sistem layanan mandiri di mana konsumen dapat memilih dan mengambil barang sendiri.¹¹ Model ini berbeda dari sistem warung Madura, yang beroperasi seperti toko kelontong tradisional tanpa konsep swalayan, dan di mana pemilik atau penjaga melayani langsung pelanggan. Dengan demikian, pasal ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan kuat untuk melarang warung Madura beroperasi selama 24 jam karena warung ini tidak masuk dalam kategori minimarket, supermarket, department store, atau hypermarket.

Warung Madura merupakan bagian dari sektor UMKM yang mendukung ekonomi rakyat dan perlu mendapat perhatian agar mampu bersaing dengan ritel modern seperti minimarket. UMKM, termasuk warung Madura, berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia dan penyerapan tenaga kerja. Namun, ekspansi minimarket jaringan yang mendominasi 92 persen pasar ritel di Indonesia membatasi ruang bagi pasar tradisional untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah serius dalam memperkuat posisi UMKM melalui dukungan permodalan, pelatihan bisnis, dan strategi pemasaran berbasis teknologi agar UMKM dapat bersaing secara maksimal di pasar.¹²

Namun, di sisi lain, keberadaan warung Madura 24 Jam juga memberikan manfaat yang tidak bisa diabaikan. Banyak warga, terutama mereka yang bekerja malam atau yang membutuhkan barang kebutuhan sehari-hari di luar jam operasional toko pada umumnya, merasa terbantu dengan adanya warung tersebut. Kehadiran warung yang buka terus-menerus membuat mereka merasa lebih aman karena kebutuhan pokok mereka dapat terpenuhi kapan saja tanpa harus menunggu sampai pagi. Hal ini menyebabkan warung

¹⁰ Hera Marylia Damayanti, "Polemik Jam Operasional Warung Madura," *RadarMadura.Id*, last modified 2024, <https://radarmadura.jawapos.com/opini/744615495/polemik-jam-operasional-warung-madura>.

¹¹ Adil Fihukmi Farqi et al., "Analisis Fenomena Warung Madura 24 Jam Dalam Perspektif Solidaritas Dan Pembangunan Ekonomi Modern Di Desa Tegalboto, Sumbersari, Jember."

¹² Damayanti, "Polemik Jam Operasional Warung Madura."

Madura 24 Jam menjadi pilihan utama bagi sebagian kalangan masyarakat, terutama yang memiliki pola hidup tidak konvensional.

Selain itu, warung Madura 24 Jam ini juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Usaha ini menciptakan peluang kerja bagi sejumlah orang, baik sebagai pekerja di warung tersebut maupun dalam aspek distribusi barang kebutuhan pokok. Masyarakat sekitar mendapatkan peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui berbagai aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan warung ini. Pada gilirannya, ini juga meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah Kecamatan Jabung, meskipun adanya pro dan kontra terkait operasionalnya.

Polemik yang terjadi menunjukkan adanya kebutuhan untuk menemukan solusi yang seimbang antara kepentingan masyarakat yang membutuhkan kenyamanan dan ketertiban serta keberlangsungan bisnis yang dijalankan oleh pemilik warung. Hal ini memerlukan kerjasama antara pihak-pihak terkait, seperti pemilik usaha, masyarakat, dan pemerintah setempat, untuk menciptakan kebijakan yang mengatur operasional warung Madura 24 Jam, yang bisa menyeimbangkan antara bisnis dan ketertiban umum.

Strategi Bisnis Warung Madura 24 Jam

Strategi bisnis yang diterapkan oleh warung Madura 24 Jam berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara praktis dan tepat waktu. Pemilik warung berusaha untuk selalu tersedia bagi konsumen kapan saja, terutama mereka yang membutuhkan barang-barang kebutuhan mendesak. Dengan beroperasi 24 jam, warung ini menawarkan kenyamanan yang tidak didapatkan oleh toko lainnya yang memiliki jam operasional terbatas. Keberadaan warung Madura ini menguntungkan bagi masyarakat yang terpaksa harus membeli barang pada malam hari karena berbagai alasan, seperti bekerja hingga larut malam atau terjebak di luar kota.

Beberapa strategi bisnis yang dapat ditemukan di Warung Madura 24 Jam ialah sebagai berikut:¹³

1. Strategi Pendirian

- a. *Feasibility Study:* *Feasibility Study* atau studi kelayakan merupakan langkah awal penting dalam mendirikan warung kelontong, termasuk Warung Madura 24 Jam. Studi

¹³ Ujang Syaiful Hidayat, Dwi Widi Hariyanto, and Iwan Wahyu Susanto, "Meneropong Collective Entrepreneurship Dan Manajemen Strategis Pada Toko/Warung Madura," *IMKA: Implementasi Manajemen & Kewirausahaan* 3, no. 2 (2023): 52–60.

ini mencakup analisis potensi pasar, perhitungan modal, dan identifikasi lokasi strategis yang dapat mendukung keberhasilan usaha. Dalam konteks warung kelontong 24 jam, studi ini akan membantu pemilik memahami kebutuhan masyarakat sekitar dan daya beli mereka. Melalui feasibility study, pemilik juga dapat memproyeksikan keuntungan dan mengidentifikasi risiko bisnis yang mungkin dihadapi. Langkah ini memastikan bahwa usaha akan berjalan pada dasar yang kuat dan dapat bertahan dalam persaingan.

- b. *Competitive Advantage*: Keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) adalah faktor pembeda yang membuat Warung Madura menarik bagi konsumen dibandingkan toko lain. Salah satu keunggulannya adalah kemudahan akses dan kenyamanan karena beroperasi selama 24 jam. Hal ini membuat Warung Madura menjadi pilihan bagi konsumen yang membutuhkan barang kebutuhan mendesak di luar jam operasional toko pada umumnya. Selain itu, keramahan pelayanan dan fleksibilitas harga turut meningkatkan daya tarik warung ini di kalangan masyarakat setempat. Keunggulan ini menciptakan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan dan menjadikan warung lebih kompetitif.
- c. *Cut The Learning Curve*: Dalam bisnis, memperpendek kurva pembelajaran (*Cut the Learning Curve*) dapat mempercepat pemilik dalam memahami dan menguasai operasional warung. Strategi ini melibatkan penerapan pengalaman dan praktik terbaik yang telah terbukti efektif dalam bisnis serupa. Warung Madura dapat belajar dari pengalaman pemilik warung kelontong lainnya, sehingga bisa menghindari kesalahan-kesalahan umum yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan usaha secara lebih efisien dan mengoptimalkan waktu serta sumber daya. Pendekatan ini memungkinkan bisnis tumbuh lebih cepat dan lebih stabil di awal pendiriannya.
- d. *Collective Entrepreneurship*: *Collective Entrepreneurship* adalah model kolaboratif di mana pemilik Warung Madura bekerja sama dengan pemilik warung madura atay warung kelontong lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini bisa berupa pembelian stok barang secara kolektif untuk mendapatkan harga grosir yang lebih murah. Dengan kerja sama ini, pemilik warung bisa menekan biaya dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga bisa saling berbagi informasi

pasar dan tips dalam mengelola warung secara lebih efektif. Collective entrepreneurship menciptakan jaringan dukungan yang memperkuat posisi bisnis mereka dalam menghadapi persaingan.

2. Strategi Pemasaran (4p)

- a. *Product*: Produk yang ditawarkan di Warung Madura biasanya meliputi barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, alat kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan menyediakan berbagai produk, warung ini mampu menarik lebih banyak konsumen yang mencari kebutuhan harian dalam satu tempat. Strategi produk yang beragam ini memberikan kemudahan bagi konsumen karena tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk membeli kebutuhan mereka. Warung kelontong ini juga mempertahankan stok yang cukup agar selalu siap melayani pembeli kapan saja. Keragaman produk menjadi nilai tambah yang meningkatkan daya tarik warung di mata masyarakat setempat.
- b. *Price*: Harga menjadi salah satu faktor penting dalam strategi pemasaran Warung Madura. Dengan menjaga harga yang kompetitif, warung kelontong ini dapat menarik konsumen dari berbagai kalangan, terutama mereka yang mencari alternatif lebih terjangkau daripada toko modern. Harga di warung Madura seringkali lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan konsumen, yang merupakan daya tarik tersendiri. Selain itu, dengan membeli barang dalam jumlah besar atau kolektif, pemilik warung bisa menawarkan harga yang lebih murah. Penetapan harga yang bersaing ini membantu meningkatkan loyalitas konsumen dan menarik pelanggan tetap.
- c. *Place*: Pemilihan lokasi sangat penting untuk keberhasilan Warung Madura, terutama di kawasan yang padat penduduk dan mudah diakses. Lokasi yang strategis akan memudahkan konsumen untuk menemukan dan mengunjungi warung ini tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Dalam banyak kasus, warung kelontong Madura didirikan di perkampungan atau daerah pemukiman, menjadikannya lebih dekat dengan konsumen sehari-hari. Dengan jam operasional 24 jam, tempat ini memberikan kemudahan bagi konsumen yang membutuhkan barang kapan saja. Strategi tempat ini memastikan bahwa warung selalu relevan bagi kebutuhan konsumen lokal.
- d. *Promotion*: Promosi di Warung Madura umumnya dilakukan secara sederhana, tetapi tetap efektif untuk membangun loyalitas konsumen. Salah satu bentuk promosi adalah

dari mulut ke mulut, di mana konsumen yang puas akan merekomendasikan warung ini kepada teman atau keluarga. Pelayanan ramah dan personal juga menjadi bentuk promosi yang baik, karena menciptakan kesan positif dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Terkadang, warung juga menawarkan potongan harga pada produk tertentu untuk menarik lebih banyak pembeli. Meski sederhana, strategi promosi ini berhasil menarik perhatian konsumen di lingkungan sekitar.

Selain itu, strategi pemasaran yang dilakukan oleh warung Madura 24 Jam lebih mengutamakan hubungan yang dekat dan personal dengan pelanggan. Pemilik warung biasanya sudah sangat familiar dengan konsumen setempat, sehingga hubungan yang tercipta lebih berbasis pada kepercayaan dan saling mendukung. Hal ini menjadi keunggulan dalam membangun loyalitas pelanggan, yang merasa dihargai dan dipenuhi kebutuhannya kapan saja. Ketika pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan, mereka cenderung untuk datang kembali dan bahkan merekomendasikan warung kepada orang lain.¹⁴

Strategi profit dimulai dengan mempertimbangkan kelayakan usaha melalui analisis keuntungan dan biaya operasional. Pertimbangan ini mencakup perhitungan harga barang, biaya operasional harian, serta potensi laba yang bisa diperoleh dari jumlah penjualan. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, pemilik dapat menentukan target keuntungan dan mengelola warung secara lebih efisien. *Feasibility* ini memastikan bahwa setiap pengeluaran berkontribusi pada peningkatan profit. Strategi ini membantu pemilik mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk keuntungan jangka panjang.¹⁵

Banyak Warung Madura mempekerjakan penjaga toko untuk membantu menjaga operasional sehari-hari. Agar kerja penjaga lebih produktif, pemilik warung bisa menerapkan pembagian profit dalam bentuk komisi atau bonus berdasarkan penjualan. Pendekatan ini menciptakan motivasi bagi penjaga untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan menjaga loyalitas konsumen. Pembagian profit ini juga memungkinkan pemilik warung untuk mengandalkan kinerja penjaga dalam mempertahankan stabilitas usaha. Dengan sistem ini, keuntungan dapat didistribusikan secara adil dan menjaga hubungan yang positif antara pemilik dan karyawan.

¹⁴ Ielmy Aulia Heri and Aldila Septiana, "Strategi Penjualan Pada Warung Madura (Studi Kasus Pada Warung Madura Di Kab. Bangkalan)," *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 14 (2024): 182-190.

¹⁵ Hidayat, Hariyanto, and Susanto, "Meneropong Collective Entrepreneurship Dan Manajemen Strategis Pada Toko/Warung Madura."

Strategi lain yang diterapkan adalah menyesuaikan harga barang dengan daya beli masyarakat sekitar. Pemilik warung Madura 24 Jam biasanya lebih fleksibel dalam menentukan harga agar dapat bersaing dengan warung-warung lain yang ada di sekitar mereka. Selain itu, pemilik sering kali memberikan potongan harga atau promosi tertentu untuk menarik pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama. Melalui strategi harga yang kompetitif dan layanannya yang tidak terbatas waktu, warung ini mampu menarik perhatian konsumen di tengah persaingan yang ketat di sektor usaha kelontong.¹⁶

Meskipun begitu, strategi bisnis ini tidak tanpa tantangan. Pemilik warung Madura 24 Jam harus menghadapi biaya operasional yang tinggi, terutama terkait dengan penyediaan barang-barang yang terus terbarui serta biaya listrik dan gaji karyawan. Selain itu, pemilik juga perlu memperhatikan masalah keamanan di malam hari, mengingat tingginya risiko yang ditanggung ketika warung buka pada jam-jam yang tidak biasa. Oleh karena itu, manajemen yang baik sangat dibutuhkan agar warung tetap beroperasi dengan efisien dan dapat bersaing dengan usaha lainnya di sekitar Kecamatan Jabung.

Perspektif Ekonomi Syari'ah terhadap Fenomena Warung Madura 24 Jam

Perspektif ekonomi syariah mengatakan bahwa sebuah usaha harus mematuhi prinsip-prinsip yang diatur oleh syariat Islam, termasuk dalam hal transaksi yang dilakukan di warung Madura 24 Jam. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah bahwa transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.¹⁷ Warung Madura 24 Jam harus memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi di dalamnya adalah halal dan tidak melibatkan unsur penipuan atau ketidakpastian yang merugikan pihak lain. Jika warung tersebut menjual barang-barang yang halal dan transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, maka usaha ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Selain itu, dalam ekonomi syariah, keberlanjutan usaha juga harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Artinya, usaha yang dijalankan harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen, pemilik warung, dan masyarakat sekitar.¹⁸ Pemilik warung harus memastikan bahwa harga yang ditawarkan kepada konsumen

¹⁶ Heri and Septiana, "Strategi Penjualan Pada Warung Madura (Studi Kasus Pada Warung Madura Di Kab. Bangkalan)."

¹⁷ T., *Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan UMKM*.

¹⁸ A. Adang Supriyadi, *Kebijakan Fiskal Dan UMKM Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2022).

adalah harga yang wajar dan tidak memberatkan. Dalam hal ini, warung Madura 24 Jam dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal dengan menyediakan barang-barang yang terjangkau dan berkualitas, sehingga tidak hanya menguntungkan pemiliknya tetapi juga masyarakat.

Sedangkan sisi keberlanjutan, warung Madura 24 Jam juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan yang bekerja di sana. Menurut prinsip ekonomi syariah, kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas, di mana mereka mendapatkan gaji yang sesuai dengan kerja keras mereka tanpa ada unsur eksplorasi.¹⁹ Dengan demikian, keberadaan warung Madura 24 Jam tidak hanya dapat dinilai dari sisi keuntungannya semata, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup pekerja dan masyarakat sekitarnya.

Namun, jika terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penipuan harga, manipulasi barang, atau penjualan barang haram, maka warung tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai usaha yang sesuai dengan ekonomi syariah.²⁰ Oleh karena itu, penting bagi pemilik warung Madura 24 Jam untuk selalu menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan usahanya, agar usaha tersebut dapat memberikan manfaat yang luas dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Pembagian profit antara pemilik toko dan penjaga toko dalam perspektif ekonomi Islam harus dilandasi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesalingan yang mendorong keberkahan. Dalam Islam, praktik pembagian keuntungan dapat mengadopsi model bagi hasil yang dikenal dengan konsep mudharabah atau musyarakah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama yang dicapai sejak awal. Pemilik toko, sebagai pemodal dan pemilik aset, berhak memperoleh bagian keuntungan, sementara penjaga toko berhak atas imbalan dari hasil kerjanya sebagai bentuk penghargaan atas waktu dan tenaganya.²¹

Selain itu, dalam prinsip akad atau perjanjian Islam, transparansi dalam menentukan porsi profit sangat dianjurkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tercipta kepercayaan antara

¹⁹ Aisyatul Furaisiyah, "Peningkatan Omzet Penjualan Melalui Strategi Bisnis Kuliner Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Warung Sederhana Mbak Elin Pamekasan" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022).

²⁰ Muhammad Shidiq Mamonto, "Dampak Ekonomi Waralaba (Minimarket) Terhadap Pendapatan Pedagang Kelontong Di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado Dalam Perspektif Ekonomi Syaro'ah" (IAIN Manado, 2024).

²¹ Hidayat, Hariyanto, and Susanto, "Meneropong Collective Entrepreneurship Dan Manajemen Strategis Pada Toko/Warung Madura."

pemilik dan penjaga toko. Pemberian komisi atau bonus berdasarkan kinerja juga bisa dilihat sebagai bentuk motivasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, di mana usaha dan kerja keras dihargai secara adil. Prinsip ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan profit tetapi juga menciptakan hubungan yang baik dan penuh keikhlasan antara pemilik dan karyawan, sesuai dengan nilai-nilai ihsan (berbuat kebaikan) dalam Islam.²²

Prinsip Warung Madura sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai islami, seperti salah satunya ialah "*Rezeki sudah diatur oleh Allah SWT*". Allah SWT berjanji bahwa rezeki setiap makhluk telah diatur dan akan selalu mencukupi. Beberapa ayat Al-Qur'an menekankan bahwa Allah adalah pemberi rezeki, dan setiap makhluk sudah ditentukan rezekinya sejak awal kehidupan. Di antara dalil yang sering dijadikan penguat ialah Hadist Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda:²³

نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رَوْعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا،
فَأَجْمَلُوا فِي الظَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلُنَّكُمْ اسْتِبْطَاء الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا
بِطَاعَتِهِ.

Artinya: "Roh Kudus (malaikat Jibril) membisikkan di dadaku bahwa 'tidaklah suatu jiwa meninggal dunia sampai disempurnakan baginya ajal dan dipenuhi rezekinya. Oleh karenanya, perbaguslah di dalam mencari rezeki. Janganlah ia merasa lambatnya rezeki, menyebabkan ia mencari rezeki tersebut dengan bermaksiat kepada Allah karena sesungguhnya Allah tidak dapat dicapai kecuali dengan mentaati-Nya'." (HR. Thabrani)

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dari artikel tentang fenomena warung Madura 24 Jam di Kecamatan Jabung menunjukkan bahwa keberadaan usaha ini memberikan kemudahan akses dan layanan bagi masyarakat, khususnya yang membutuhkan barang sehari-hari di luar jam operasional toko konvensional. Namun, terdapat polemik yang perlu diperhatikan, terutama terkait administrasi kependudukan, jam operasional, dan dampak sosial seperti potensi peningkatan kriminalitas. Regulasi pemerintah mengenai jam operasional toko swalayan dianggap tidak

²² Ria Sulistiani and Iva Faizah, "Strategi Pemasaran Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Sate Madura (Studi Pada Warung Sate Madura Cak Budi Di Jalan Imam Bonjol Kota Metro)," *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syari'ah* 2, no. 1 (2024).

²³ HR. Ath-Thabrani.

relevan untuk diterapkan pada warung Madura, mengingat warung ini tidak memenuhi kriteria minimarket atau supermarket, sehingga diperbolehkan beroperasi 24 jam. Selain itu, dari sisi ekonomi, warung ini berkontribusi signifikan terhadap UMKM dan ekonomi lokal yang mendukung stabilitas ekonomi masyarakat setempat.

Dari perspektif ekonomi syariah, operasional warung Madura 24 Jam dianggap dapat sejalan dengan prinsip syariah apabila transaksi dan praktik bisnis yang dilakukan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Pemilik warung juga diharapkan untuk memastikan kesejahteraan karyawan dan menjaga nilai keadilan dalam pembagian profit serta pengaturan harga yang wajar bagi konsumen. Dalam konteks ini, keberlanjutan usaha warung Madura tidak hanya dilihat dari keuntungan ekonomi semata, namun juga dari dampak positifnya terhadap masyarakat sekitar dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Integritas dan komitmen pemilik dalam menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan yang kuat dalam mempertahankan usaha di tengah berbagai tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang Supriyadi, A. *Kebijakan Fiskal Dan UMKM Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2022.
- Adil Fihukmi Farqi, Yuzicha Nindia Safira Revizal, Wisnu Aji, and Tiara Putri Maulida. "Analisis Fenomena Warung Madura 24 Jam Dalam Perspektif Solidaritas Dan Pembangunan Ekonomi Modern Di Desa Tegalboto, Sumbersari, Jember." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 3 (2024): 29–40.
- Damayanti, Hera Marylia. "Polemik Jam Operasional Warung Madura." *RadarMadura.Id*. Last modified 2024. <https://radarmadura.jawapos.com/opini/744615495/polemik-jam-operasional-warung-madura>.
- Dr. H. Zuhri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. Vol. 4, 2021.
- Fakhrizal, Ryan Zaqi, Ernya Dwi Agustin, and Muhammad Jawahir Al Farisi. "Fungsi Digital Marketing Bagi (Usaha Mikro Kecil Menengah) Warung Madura Di Kawasan Ketintang." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1 (2022): 797–804.
- Furaisiyah, Aisyatul. "Peningkatan Omzet Penjualan Melalui Strategi Bisnis Kuliner Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Warung Sederhana Mbak Elin Pamekasan." Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022.
- Hardani, Eneng Iviq Hairo Rahayu, and Iwan. "Moderasi Harga Terhadap Hubungan Lokasi Usaha Dengan Keputusan Pembelian Pada Warung Madura Di Cengkareng-Jakarta Barat." *Jurnal Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2024): 1–6.
- Heri, Ielmy Aulia, and Aldila Septiana. "Strategi Penjualan Pada Warung Madura (Studi Kasus Pada Warung Madura Di Kab. Bangkalan)." *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 14 (2024): 182–190.
- Hidayat, Ujang Syaiful, Dwi Widi Hariyanto, and Iwan Wahyu Susanto. "Meneropong Collective Entrepreneurship Dan Manajemen Strategis Pada Toko/Warung Madura." *IMKA: Implementasi Manajemen & Kewirausahaan* 3, no. 2 (2023): 52–60.
- Izzati, Irma Nur, Muhammad Isbad Addainuri, and Fahrurrozi. "Aspek Modal Sosial: Peluang Dan Tantangan Warung Madura Di Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 8, no. 3 (2024): 494–512.
- Mamonto, Muhammad Shidiq. "Dampak Ekonomi Waralaba (Minimarket) Terhadap Pendapatan Pedagang Kelontong Di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado Dalam Perspektif Ekonomi Syaro'ah." IAIN Manado, 2024.
- Mukhlis, Mochamad, and Fatkhur Risky Dwi Putro. "Revitalisasi Pasar Rakyat Modern Dalam Penguatan Ekonomi Umat (Studi Pada Pasar Terpadu Dinoyo Kota Malang)." *Jurnal Al-Iqtishod (Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah)* 1, no. 1 (2019): 45–58.
- Sulistiani, Ria, and Iva Faizah. "Strategi Pemasaran Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Sate Madura (Studi Pada Warung Sate Madura Cak Budi Di Jalan Imam Bonjol Kota Metro)." *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syari'ah* 2, no. 1 (2024).

T., Kurniawan. *Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan UMKM*. Surabaya: Pustaka Media Nusantara, 2023.

Wiryaatmdja, Aghatya Sasqia Putri. "Strategi Pengembangan UMKM Warung Madura Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengelola Warung Di Kelurahan Cempaka Putih Tangerang Selatan." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

HR. Ath-Thabrani